

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (menyembuhkan penyakit), rehabilitatif (memulihkan kesehatan), dan/atau paliatif (mengurangi penderitaan). Di dalam pelayanan kesehatan, tentu saja akan melibatkan sumber daya kesehatan dan juga sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya kesehatan merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, sedangkan sumber daya manusia kesehatan merupakan seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (UU 17, 2023).

Salah satu contoh sumber daya kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan digolongkan menjadi tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), dan penunjang (laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, bank sel, bank jaringan) (UU 17, 2023). Dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, apotek sangat berkaitan erat dengan pelayanan

kefarmasian, karena apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 14, 2021). Pekerjaan atau pelayanan kefarmasian tersebut tentunya dilaksanakan oleh para tenaga kesehatan dalam unit kefarmasian yang terdiri atas Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan apoteker (UU No 17, 2023).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek (PMK 14, 2021). Praktik kefarmasian sebagaimana yang telah disebutkan meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan, pengelolaan sediaan agar memenuhi standar dan sesuai dengan persyaratan keamanan, efikasi, kualitas, serta pelayanan kefarmasian (UU 17, 2023).

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pekerjaan apoteker, maka calon apoteker Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai apoteker yang berkualitas. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 24 September 2024 – 26 Oktober 2024 di Apotek Pahala, Jl. Taman Pondok Jati C No.2 Blok C, Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan

tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Untuk memberikan pemahaman secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Untuk memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktik pada mahasiswa calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba strategi maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Untuk mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten.
5. Untuk memberikan gambaran secara nyata bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker mempelajari peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.